

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam KBBI perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama¹

Kata *az-zawaj* (pernikahan) dan *at-tazwij* (menikahkan) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan masyarakat.²

Adapun pengertian pernikahan menurut rumusan definitif yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyusunan dan penetapan Undang-undang Perkawinan di Indonesia pada bulan Desember 1973, perkawinan itu mempunyai arti sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan apabila dilihat dari fungsi dan peranannya mempunyai arti sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, untuk membentuk suatu rumah tangga dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah, dan didirikan di atas dasar kesucian.

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.962.

² Dr. Ali Yusuf As-subki, *fiqh keluarga*, amzah Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.1

³ Drs. Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Al-ikhlas, Surabaya, tt, h.10

Perkawinan atau berpasang-pasangan ini ditegaskan oleh Al-Quran antara lain dengan firman Allah surat ad-zariyat ayat 49

رَمْنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”⁴

Adapun tujuan dari pernikahan ini, menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama.
- b. Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis.
- c. Untuk menjaga fitrah dan kemanusiaan.
- d. Untuk mencapai ketentraman hidup.
- e. Untuk mempererat serta memperluas hubungan persaudaraan.
- f. Untuk memelihara kedudukan harta pusaka.

Keenam pokok tersebut adalah menjadi tujuan yang ideal dan syariat agama yang harus dijadikan pedoman dan arah tujuan bagi mereka yang akan berumah tangga.⁵

Oleh karena itu ikatan yang kuat dan kokoh sekaligus suci janganlah dirusak. Melainkan harus dipertahankan dan dijadikan kelangsungan dan kelestariannya jangan sampai pernikahan itu rusak ditengah jalan. Karena pada

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, CV Jumanatul Ali Art, Bandung, 2004, h.522

⁵ Drs. Sabil Huda, *op.cit.*, h.21

dasarnya perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah, walaupun diperbolehkan Islam adalah agama fitrah dan agama Allah, yang menghendaki kemakmuran di bumi, sesungguhnya Islam membawa larangan untuk membujang selamanya dan menganjurkan menikah kepada siapa saja yang berkemampuan. Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT, untuk kelanggengan keturunan dan regenerasi kekhalifahan atau kepemimpinan di bumi. Dalam pernikahan kita wajib meletakkan empat pokok persoalan agar pernikahan menjadi sempurna. Empat hal tersebut ialah: keturunan jiwa dan jaga, pencapaian kesempurnaan insan dan tolong menolong dalam membina kehidupan.

Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami istri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang datang dengan tiba-tiba. Seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, krisis akhlak, terus menerus berselisih, dan lain sebagainya.

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dihalalkan. Ini dilihat pada isyarat Rasulullah bahwa talak atau cerai adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Padahal sesungguhnya Islam bukanlah agama pertama yang memerintahkan talak. Telah datang pula agama Yahudi. Hal itu diketahui sejak zaman dahulu. Karena sungguh Islam telah datang dengan aturan yang menjamin hak-hak dan kemuliaan masing-masing suami istri, seperti kedudukan selamanya dalam setiap sesuatu yang membawa kebaikan kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu Islam tidak menjadi dasar perceraian sebagai alat untuk

mempermainkan kesucian pernikahan dan tiada ketentraman kehidupan keluarga, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang barat ketika mereka memperbolehkan talak.⁶

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu perkawinan menurut islam adalah: pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.⁷

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 38/PUU-IX/2011, tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945. MK dalam putusan tersebut berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami istri dapat menjadi “pupuk” bagitumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al-baghdha'*).

⁶ Dr. Ali Yusuf As-Subki, op. cit., h. 330 mengutip dari Dr. Mushthafa As-Siba'I, *Al-Mar'ah baina Al-fiqh wa Al-Qonun*, h.122-123

⁷ H. Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 114

Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak keluarga dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu aldzariah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam UU No. 1 tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan (vide pasal 38 UU No. 1 tahun 1974).⁸

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*, yaitu pertengkaran yang terjadientara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁹

Alasan perceraian menurut Undang-Undang(UU) No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur didalamnya, akan tetapi hal ini diterapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tentang perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang ada dalam keduanya sama-sama

⁸Dr. Muhammad syaifuddin,S.H., M.Hum., *hukum perceraian*, sinar grafika, Jakarta, 2014, h.208-209

⁹Abdul Rahman I.Do'I, perkawinan dalam syariat islam, (terj), rineka cipta, jakarta, 1996, h.82-83

menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai f kecuali tambahan huruf g dan h dalam KHI, alasannya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara dua tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak menapat hukuman penjara lima tahun.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak ada harapan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi adanya kerukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Dari beberapa poin alasan perceraian tersebut yang termasuk dalam kategori terus menerus berselisih terdapat pada huruf (f). dalam ayat tersebut terdapat kalimat “antar suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h.35

Peranan suami yang bertindak sebagai pelindung dan pemelihara rumah tangga, menyediakan kebutuhan finansial untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, dan merumuskan kebijakan yang berfungsi tanpa adanya kesewenang-wenangan, sikap otoriter, kelalaian, dan sikap acuh. Dalam keadaan apapun ia tidak boleh mengeksploitir peranannya, karena tingkat yang ia miliki atas istrinya adalah tingkat tanggung jawab, bukan superioritas.¹¹ Hal itu akan bertentangan apabila suami justru sering keluar malam, mabuk-mabukan, sering bertengkar, selingkuh dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yaitu tentang maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanadasar hukum hakim dalam memutus perkara karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Demak nomor 1812/Pdt.G/2016/Dmk.?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan penulisan masalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutus perkara karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Demak nomor: 1812/Pdt.G/2016/Dmk.

¹¹Harun Nasution, Bahtiar Effendy, *hak azasi manusia dalam islam*, pustaka firdaus, Jakarta, 1987, h.238-239

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang judul yang disajikan dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Yang Terus Menerus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Dmk.) maka untuk lebih jelasnya akan diterangkan maksud dari kata-kata penting dalam judul skripsi ini, seperti:

1. Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).¹²
2. Penyebab: yang menyebabkan (mendatangkan adanya suatu hal).¹³
3. Perceraian: proses, cara, perbuatan menceraikan.¹⁴
4. Perselisihan: hal berselisih.¹⁵
5. Pengadilan agama: pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama.¹⁶

Maksud dari judul diatas yaitu menganalisis suatu hal yang menyebabkan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang berisi tentang menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim pada suatu kasus putusan yang terjadi di pengadilan agama demak tahun 2016

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, H.58

¹³Ibid, h.1235

¹⁴ Ibid, h.261

¹⁵ Ibid, h.1254

¹⁶Drs. Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, tt, H.7

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan dapat bermanfaat :

1. Untuk memberi masukan kepada seluruh orang tua agar mendidik anaknya dengan akhlak yang baik agar nantinya jika mereka sudah berumah tangga akan menjadi keluarga yang bahagia dan terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang akan memicu terjadinya perceraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik-teknik pengumpulan data, termasuk sampling dan metode analisis data¹⁷

1. Jenis penelitian :

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga dan negara non pustaka.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, disini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Mengungkapkan kejadian faktual tentang fakta-fakta dan fenomena. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan

¹⁷Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi* Unissula Press, Semarang, 2009, hal.26.

¹⁸Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2003, h.7

metode kualitatif sehingga penyusun berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

2. Sumber data

Adapun sumber data penelitian diambil dari 2 data Antara lain:

- a) Data primer yaitu diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Demak berupa penelitian obyek putusan Pengadilan Agama terutama yang berhubungan dengan kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Demak.
- b) Data sekunder, yaitu data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti kearah mana peneliti akan melangkah. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan perceraian karena krisis akhlak seperti putusan hakim, undang-undang, kitab-kitab fiqh, buku-buku, kamus hukum dan lain sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

- a) Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpul data dalam mengadakan penelitian ini bersumber pada tulisan. Artinya pengumpulan data diperoleh dari sumber-sumber yang berupa catatan tertentu, atau

sebagai bukti tertulis yang tidak dapat berubah kebenarannya. Dalam mengadakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, raport peserta didik dan sebagainya.¹⁹

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data disebut juga suatu cara atau usaha pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah²⁰

Untuk menganalisis seluruh data yang terkumpul agar dapat memudahkan penyusun dalam mencari poin penting dan memudahkan dalam pemahaman permasalahan, maka digunakan metode analisis berupa: Metode kualitatif adalah pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, data literatur.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun lima bab yang dimaksud dalam proposal skripsi ini ialah :

¹⁹Dr. Ny. Suharsimi Arikunto, *Metode Research*, Yogyakarta, 1975, h .136

²⁰Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, h..91.

BAB I: PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisis data, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II: PERCERAIAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Dalam bab ini meliputi: definisi perceraian dan macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian, pandangan ahli fikih tentang perceraian, perceraian dalam UUD dan KHI.

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR:1812:Pdt.G/2016/Dmk. KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS Dalam bab ini akan dibahas profil pengadilan agama demak, prosedur pengajuan perceraian, dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR:1812:Pdt.G/2016/Dmk. KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS Bagian ini berisi tentang analisa putusan hakim pengadilan agama demak terhadap perkara tersebut.

BAB V: PENUTUP pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran